

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219

KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: 570/421,1/11/DPMPTSP

- DASAR:
 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
- Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
- Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjamianan Mutu Pendidikan;
- 11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terinterigasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA:

Nama Pemilik Pendidikan

: DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Nama Satuan Pendidikan

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BITEFA

NPSN

: 50307366

Alamat

Desa Bitefa - Kec. Miomaffo Timur

Ketua Pemilik Pendidikan

: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara

Kepala Sekolah

: Remigius Naihati, SE

Izin Operasional Sekolah ini berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2027



Dikeluarkan di : Kefamenan u <u>Pada Tanggal : 3 Juni 2022</u>

An BUPA'N TIMOR TENGAH UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN MANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU 🕖

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt NIP. 19730115 199903 1 011